

I. PENDAHULUAN

Kejahatan selalu ada di dalam kehidupan manusia, hanya saja bentuknya bervariasi dan selalu berubah – ubah, sesuai dengan perkembangan kehidupan yang terdapat dalam masyarakat yang selalu bergerak dinamis, dengan perkataan lain kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di berbagai dunia ini, yang mengakibatkan banyak muncul penemuan – penemuan baru yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi penemuan tersebut tidak selalu membawa dampak yang bersifat positif, tetapi juga membawa dampak yang bersifat negatif. Salah satu dampak yang bersifat negatif tersebut dapat menimbulkan kejahatan serta korban terhadap manusia atau masyarakat atau individu sendiri. Akhir – akhir ini dapat diamati dari pemberitaan media massa dan angka kejahatan yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian yaitu sudah merebaknya penyalahgunaan narkoba. Saat ini tidak dapat kita pungkiri, bahwa kota Padang sebagai gerbang dari propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu sasaran tempat beredarnya narkoba. Yang menjadi korban / sasarannya sudah mulai menjalar anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) yaitu melalui pena dan permen (Haluan, 1999).

Keprihatinan ini semakin bertambah dengan mengingat kenyataannya dewasa ini peredaran narkoba secara illegal dan peredarannya melalui

jaringan yang terorganisir, sehingga membuat penegak hukum mengalami kesulitan juga dalam menemui jaringan tersebut, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan mereka mempunyai jaringan yang sangat rapi dan ditambah lagi dengan peralatan yang canggih dan mempunyai orang – orang yang mem “backing” usaha haram ini.

Untuk menghadapi dan mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini pemerintah kita telah berusaha melakukan beberapa usaha diantaranya dengan mengeluarkan undang – undang yang baru untuk menggantikan undang – undang yang lama dengan ancaman hukuman yang lebih berat yaitu undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan undang – undang nomor 5 tahun 1997 tentang psykotropika. Disamping itu di setiap tempat yang dapat dibaca umum atau oleh masyarakat, pemerintah juga telah berusaha membuat spanduk dan iklan serta slogan yang berisikan “Bebas Narkoba”. Namun dengan adanya undang – undang dan spanduk / iklan ini belum membuat jera para pengedar untuk menghentikan kegiatannya mengingat keuntungan yang didapatkannya berlipat ganda, yang membuat para pengedar dan korban tidak jera untuk melakukan perbuatan yang terkutuk ini. Demikian juga dengan spanduk yang ada di setiap tempat hanya seakan – akan merupakan suatu kamufase saja, sebab dibelakang spanduk tersebut masih saja berlangsung transaksi dan konsumsi tanpa hentinya. Untuk itu perlu diadakan penelitian dalam hal ini tentang aspek hukum bagi

pengedar narkoba di daerah Kodya Tk II Padang. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pengedar dan penghisap / pemakai.
2. Jenis – jenis narkoba apa saja yang beredar di daerah kodya Tk II Padang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan salah satu penyakit yang sedang berjangkit dewasa ini, termasuk di daerah Kodya Tk II Padang, sebagai akibat pengaruh globalisasi semakin luas di tengah – tengah masyarakat yang berakibat rusaknya generasi muda, terutama anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa.

Kita menyadari peredaran narkoba di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang sejak dulu sudah ada tetapi dalam kualitas dan kuantitas yang berbeda dengan yang ada dewasa ini.

Istilah Narkoba berasal dari bahasa latin yaitu "Narcoticum" sedangkan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah "Narkan" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa (B. Bosu, 1982 : 68).

Blakinston's Pharmaceutical Science, mendefinisikan narkotika sebagai zat – zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitas) menawarkan rasa nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur (B. Bosu, 1982 : 68).

Pengertian narkotika menurut UU No 22 / 1977 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Ditinjau dari segi agama :

Narkotika adalah, obat yang memberikan perubahan – perubahan pada fungsi mental, pikiran dan perasaan, tingkah laku dan persepsi, oleh sebab itu dapat membuat orang menjadi ketergantungan apabila memakainya tanpa petunjuk yang berwenang menurut pandangan islam terhadap narkoba ini secara umum islam menggariskan tolok ukur akan hal – hal yang dilarang untuk mendekati atau melakukannya yaitu apabila :

- a. Kadar bahayanya lebih besar dari manfaat.
- b. Yang mengakibatkan ketergantungan, menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi, menimbulkan keresahan dan hura – hura.
- c. Menyebabkan binasanya kehidupan seseorang sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Allah telah melarang meminum – minuman khamar, berqurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (pedoman dan tata tertib penyuluhan narkoba dan pekat lainnya, Sospol Padang, 200).

Menurut jenisnya narkotika ini terdiri dari :

- a. Narkotika alam yaitu narkotika yang masih dalam bentuk dasar dan belum dicampur dengan bahan kimia lainnya seperti daun ganja,

tanaman pavaver dan tanaman kokain serta zat tertentu berupa mescaline dan psylocylin.

- b. Narkotika sintetis yaitu narkotika yang berasal dari campuran dengan zat lainnya atau yang telah mengalami proses kimia seperti bezendrin, barbiterates, mandrax dan sebagainya.

Bahan – bahan narkotika ini meliputi :

- a. Tanaman pavaver termasuk biji buah dan jerami.
- b. Opium mentah
- c. Candu
- d. Jicing
- e. Morfine
- f. Tanaman koka
- g. Kokain mentah
- h. Kokhaine
- i. Jicingho yang berasal dari pengolahan jicing
- j. Ganja
- k. Damar ganja

Adapun jenis pil ecstassy antara lain :

- a. Putaw
- b. Mecin, ubas (shabu – shabu)
- c. Chimeng
- d. Nipam

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini diharapkan untuk mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Padang terhadap pengedar dan korban narkoba.
- b. Untuk mengetahui jenis narkoba yang beredar di daerah Kodya Tk II Padang
- c. Untuk mengetahui jumlah pengedar dan korban narkoba yang ditangkap dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang.

Manfaat Penelitian :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk menjaring pengedar dan korban narkoba di Kota Padang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap orang tua dan pemuka masyarakat serta penegak hukum sebagai solusi untuk mencegah beredar dan penyalahgunaan narkoba secara illegal.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melihat kenyataan yang ada di tengah – tengah masyarakat yang dibandingkan dengan ketentuan undang – undang yang berlaku, dengan maksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian – kejadian yang ada.

Untuk pendekatan masalah digunakan pendekatan secara yuridis dengan bentuk penelitian empiris (sosiologis) yaitu lebih menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dihubungkan dengan praktek yang ada di lapangan yaitu bagaimana aspek hukum bagi pengedar narkoba di daerah Kodya Tk. II Padang.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Padang dan di Pengadilan Negeri Padang.

Sumber Data :

- a. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan penyidik di Polresta Padang dan hakim di Pengadilan Negeri Padang yang jumlahnya ditentukan kemudian, serta dokumentasi kasus – kasus narkoba.

Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan secara umum.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Putusan Hakim terhadap Pengedar dan Penghisap / Pemakai
Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim berbeda sesuai dengan jenis dan jumlahnya Narkoba dan zat berbahaya lainnya yang digunakan secara illegal, begitu ancaman pidananya apakah sebagai korban atau sebagai penjual atau pengedar

Berdasarkan hasil penelitian, maka bentuk putusan yang diberikan oleh Hakim bervariasi sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jenis Pidana untuk Pengedar Narkotika

No	Jenis Hukuman	Pasal yang dilanggar
1	6 th denda Rp. 2 Juta (3 bln kurangan)	78 (1) b, 82 (a) UU No 22/97
2	6 th denda Rp. 500.000 (3 bln kurangan)	78 (1) b, 82 (a) UU No 22/97
3	2 th 6 bulan	78 (1) b, 82 (2) UU No 22/97
4	4 th 6 bulan dan denda Rp. 500.000 (2 bln kurangan)	78 (a) b, UU No 22/97 Jo pasal 55 (1) KUHP
5	4 th 6 bulan denda Rp. 500.000 (2 bln kurangan)	78 (1) a, UU No 22/97
6	7 th dan denda Rp. 500.000	78 (1) a, UU No 22/97

7	5 th dan denda Rp. 5.000.000	78 (1) a, UU No 22/97
8	2 th dan denda Rp. 2 juta (3 bln kurungan)	82 (1) a, UU No 22/97
9	4 ½ th dan denda Rp. 500.000 (1 bln kurungan)	78 (1) a, 82 UU No 22/97 jo Pasal 55 (1) KUHP
10	5 th	78 (1) b, 82 (1) a UU No 22/97
11	2 ½ th dan denda Rp. 500.000	78 (1) b, 82 1(a) UU No 22/97

Sumber Data : Pengadilan Negeri Padang

Tabel II

Jenis Pidana untuk Penghisap Diri Sendiri

No	Jenis Hukuman	Pasal yang dilanggar
1	6 th denda Rp. 100.000 (1 bln kurungan)	78 (1) b, 82 (a) UU No 22/97
2	7 th denda Rp. 100.000 (1 bln kurungan)	78 (1) a, jo psl 55 (1) KUHP
3	9 bulan	78 (1) a, 82 (a) UU No 22/97
4	6 bulan dan denda Rp. 450.000 (1bln kurungan)	78 (1) a, 85 (a) UU No 22/97
5	1 th 6 bulan	78 (1) a, 85 (a) UU No 22/97
6	4 bln	78 (1) a, 85 (a) UU No 22/97
7	2 th dan denda Rp. 5.000.000 (2 bln kurungan)	78 (1) a, 85 (a) UU No 22/97

8	1 th 6 bulan	85 (a) jo ps 55(1) UU No 22/97
9	6 bln dan denda Rp. 500.000 (1 bln kurungan)	78 (1) a, jo Pasal 55 (1) KUHP
10	1 th	78 (1) b, 85 (a) UU No 22/97

Sumber Data : Pengadilan Negeri Padang

Analisis

Dalam undang – undang No 22 tahun 1997, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang ancaman pidananya berbeda yaitu :

1. Jenis Narkotika Golongan I

Ancaman pidananya : Pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal 1 Milyar rupiah.

2. Jenis Narkotika Golongan ke II

Ancaman pidananya : Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah.

3. Jenis Narkotika Golongan ke III

Ancaman pidananya : Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah.

Kemudian dalam UU No 22 / 1997 diatur secara tegas ancaman pidana bagi pengedar Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 82, ancaman pidananya berbeda sesuai dengan jenis narkotika yang diedarkan yakni :

- Untuk Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Sedangkan untuk jenis Narkotika Golongan ke II dan golongan ke III ancaman pidana serta denda sama dengan yang tersebut di atas (pembagian jenis golongan Narkotika). Bagi penghisap atau untuk diri sendiri, diatur dalam pasal 85 Undang – undang No 22 / 1997 yang ancaman pidananya sesuai dengan jenis golongan Narkotika yang dipergunakan.
- Untuk Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- Untuk narkotika golongan ke II, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- Untuk narkotika golongan ke III, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu dalam pasal 78 UU No 22 / 1997 ditegaskan sebagai berikut :

78 (1) barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau ;
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas), tahun, dengan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,--
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5 milyar

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang No. 22 tahun 1997 tersebut di atas dengan apa yang diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri sebagaimana yang terlihat dalam tabel I dan tabel II di atas baik untuk pengedar yang ancaman pidananya hanya dalam rentang waktu 2 tahun dan 7 tahun dan denda berkisar antara Rp. 500.000 dan Rp 2 juta rupiah, atas pelanggaran terhadap pasal 78 ayat (1) a dan b dan pasal 82 UU No 22 / 1997 untuk jenis narkotika golongan I (Pertama) yang seharusnya menurut ketentuan ancaman pidana yang berlaku dalam undang – undang No 22 / 1997, adalah untuk pelanggaran pasal 78 (1) a dan b : pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 500.000.000 dan untuk pelanggaran terhadap pasal 82 UU No 22 / 1997 penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 1 Milyar rupiah.

Kalau kita bandingkan ancaman pidana yang terdapat dalam undang – undang No 22 / 1997 dengan ancaman pidana yang diterapkan oleh Hakim terhadap pelaku masih kurang tepat / terlalu ringan, apalagi dalam kasus yang diteliti pengedar dijerat telah melanggar 2 pasal yang berbeda dengan ancaman pidana yang berbeda dan denda yang berbeda, maka hakim seharusnya mengambil hukuman yang terberat dan denda yang maksimal. Mengingat akibat dari perbuatan dari si pelaku yang merusak kesehatan dan sulit untuk di

sembuhkan serta mempunyai sifat ketergantungan bagi si korban. Disamping itu mendatangkan keuntungan yang besar bagi si pengedar, sehingga membuat pengedar tidak menjadi jera.

Begitupun bagi si pemakai / untuk diri sendiri menurut pasal 85 Undang – undang No 22 / 1997 : Bagi si pemakai yang menggunakan jenis Narkotika golongan I dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam kasus yang diteliti, Hakim dalam prakteknya memberikan ancaman pidana dengan rentang waktu antara 4 bulan sampai 2 tahun dan denda antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 500.000,-. Sedangkan dalam undang – undang No 22 / 1997 tidak diatur dengan masalah denda. Hendaknya Hakim dalam menerapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang No 22 / 1997, sehingga membuat sipemakai jera dan tidak mengulangi perbuatannya

2. Jenis Pekerjaan dari Pengedar Narkotika

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan jenis pekerjaan dari pengedar Narkotika adalah :

1. Agen bis
2. Swasta
3. Pengganguran

4. Mahasiswa

5. Sopir

6. Jualan

Sedangkan si pemakai jenis pekerjaan adalah :

1. Buruh

2. Pengangguran

3. Pelajar

4. Mahasiswa

Jenis – jenis narkoba yang beredar di daerah Tk II Padang

Berdasarkan hasil penelitian maka jenis Narkotika yang banyak dipergunakan baik oleh pengedar maupun oleh si pemakai adalah :

1. Daun ganja kering (Canabis)

2. Biji ganja

3. Ganja dalam bentuk lenting (rokok)

4. Ganja dalam bentuk tanaman

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil temuan di lapangan, bahwa hukuman yang diterapkan oleh Hakim, masih jauh dari apa yang diharapkan, kita mengetahui Pengadilan adalah benteng terakhir agar terlaksananya atau menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang – undang. Tapi dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana harapan dari semua masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan belum membuat jera baik pengedar maupun si pemakai. Hal ini masih merajalelanya peredaran dan korban berjatuhannya oleh benda haram ini, hal ini disebabkan hukuman yang diterimanya tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaannya serta usahanya tersebut mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.

Saran

- Perlunya Hakim menerapkan hukuman sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang – undang No 22 / 1997, karena tegaknya suatu undang – undang tergantung dari penegak hukum itu sendiri.
- Perlunya Hakim yang memahami akan isi yang terkandung dalam UU No 22 / 1997 dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

B. Bosu, Sendi – sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982

Mulyana W. Kusumah, Masalah Narkotika dan Peran serta Masyarakat,
Kompas, 6 Oktober 1986

Soedjono Dirjo Sisworo, Bunga Rampai Kriminologi, Armico, Bandung
1985

B. Undang – undang

Undang – undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

C. Pedoman dan Tata Tertib Penyuluhan Narkotika dan Pekat Lainnya di Kota Padang, oleh Kantor Sosial Politik Kota Padang, 2000